

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan hal yang sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Untuk bangun tidur misalnya, manusia sudah dibantu oleh jam weker yang membunyikan alarm. Setelah itu, mandi dengan sabun mandi, shampoo, sikat dan pasta gigi. Selesai mandi, manusia melanjutkan aktivitasnya dengan shalat subuh menggunakan pakaian, muken atau peci dan sajadah. Jam weker, sabun mandi, shampoo, pasta gigi, sikat gigi, pakaian dan sajadah tidak lain merupakan produk-produk industry yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip bisnis.

Contoh di atas menunjukkan betapa luasnya cakupan bisnis. Bila semua itu dicoba diterjemahkan dalam sebuah pengertian yang komprehensif, pengertian yang dimaksud juga akan sangat beragam.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.¹ Adapun pengertian bisnis menurut para tokoh sebagai berikut :

- a. Menurut Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.²
- b. Menurut Anoraga dan Soegiastuti . bisnis memiliki makna dasar sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.³
- c. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner , bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁴

Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa suatu organisasi/pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam

¹Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 14

²Neng Sumiati, ” Pengertian Bisnis” dalam <http://sumiatineng.blogspot.co.id/2013/01/sumber-judul-buku-pengantar-bisnis.html> diakses 6 Juni 2016

³Amhar Maulana Arifin, “The Definition of Islamic Business and Type of Business Organisation in An Islamic Economics” dalam <https://amhardinsight.wordpress.com/tag/pengertian-bisnis-dalam-islam/> diakses 6 Juni 2016

⁴Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, hal. 15

bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan/atau jasa (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁵

Adapun pengertian barang adalah suatu produk yang berwujud secara fisik. Artinya, ia dapat dilihat, diraba, dirasa, dan/atau dicium. Adapun jasa merupakan aktivitas-aktivitas (termasuk gagasan) yang dinilai dapat memberi manfaat bagi konsumen atau bisnis lainnya. Barang dan jasa ini dihasilkan dari sejumlah *input* yang diperlukan. Secara umum terdapat empat jenis *input* yang selalu digunakan oleh seluruh pelaku bisnis, yakni sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia, yang sekaligus berperan sebagai operator dan pengendali organisasi bisnis.
2. Sumber daya alam, termasuk tanah dengan segala yang dihasilkannya
3. Modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, mesin serta bangunan, dan tentu saja dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa
4. *Entrepreneurship*, yang terutama mencakup aspek keterampilan dan keberanian untuk mengkombinasikan ketiga faktor produksi di atas untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.

⁵Veithzal Rivai,dkk, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 11

Dari pengertian tersebut diatas juga dapat dipahami bahwa setiap organisasi bisnis (besar maupun kecil) , baik yang memproduksi barang maupun jasa akan melakukan fungsi dan aktivitas yang digarap oleh sebuah entitas bisnis , yaitu :

1. Menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa;
2. Memasarkan produk kepada konsumen;
3. Membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan
4. Merekrut, mempekerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan
5. Memperoleh dan mengelola dana
6. Memproses informasi.

Di samping itu, menurut organisasi bisnis juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang relatif sama, seperti:

1. Merencanakan tujuan bisnis, apa yang ingin dicapai
2. Mengorganisasi sumber daya yang dimilikinya
3. Mempekerjakan orang untuk mengoperasikan bisnis.
4. Membimbing para karyawan untuk menjalankan bisnis.
5. Memantau kemajuan yang dicapai⁶

Semua bentuk organisasi dimana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah.

⁶<http://layyino.blogspot.co.id/2014/10/perencanaan-dan-pengorganisasian-bisnis.html> diakses pada 28 juni 2016

B. Konsep Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum berasal dari kata hukm dalam Bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.⁷ Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan social masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan – ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan

⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas UII Yogyakarta, 2004), hal. 25

yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil alih oleh negara untuk dilegalisasi dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*al qanun*) yang kemudian dalam Bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.

Jadi terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah - istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah dimaksud adalah syariah,, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahannya dalam suatu Bahasa lain bukan Arab.⁸

1. Syari'ah

Syari'ah menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian di konotasikan sebagai jalan lurus

⁸Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hal. 3

yang harus di ikuti. Menurut istilah, syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya.⁹

Selain itu, istilah syari'ah juga dapat didefinisikan sebagai “suatu perkara yang dijelaskan melalui lisannya Nabi dari beberapa Nabi dan perkara yang diturunkan oleh Allah dari beberapa hukum.”

Menurut beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa syari'ah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek hubungan manusia dengan Allah Swt. Manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

Syari'ah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba yang harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah Swt. Ketaatan dan ketundukan tersebut ditunjukkan dengan cara melaksanakan ibadah yang tata caranya telah diatur sedemikian rupa dalam aturan yang disebut dengan syari'ah. Syari'ah juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh dan mencerminkan sosok pribadi yang sempurna.¹⁰

Dalam pemakaian religiusnya syari'ah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya

⁹M.S. Wawan Junaedi, *Fikih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), hal. 2

¹⁰Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hal. 12

jalan menuju Tuhan. Ajaran–ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.

Singkatnya syariah adalah ajaran–ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar*) dan *ad-din* (agama Islam).

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syari’ah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesulilaan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.¹¹

2. Fikih

Kata “fikih” berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah...*, hal. 3

arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).¹²

Kata fikih pada mulanya oleh orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan fikih di kalangan mereka sudah lumrah digunakan. Dari ungkapan ini, dapat diberi pengertian “pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal’. Al-Qur’an menggunakan kata fikih dalam pengertian “memahami” secara umum sebanyak 20 kali.¹³

Dalam arti *pertama*, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma – norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dalam pengertian *kedua*, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma–norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al- Qur’an dan sunnah Nabi Saw. Maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi.

¹²*Ibid*, hal. 4

¹³Muhammad Bassam Rusydi al-Zaini, *Al-Mu’jam Al-Mufahras lima’ani Al-Qur’an* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995), hal. 905

Contoh hukum yang diterapkan langsung dalam al quran atau hadis adalah hukum haramnya transaksi riba (QS. 2: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (QS. 5: 1). Contoh hukum yang tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw., merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam dengan mempertimbangkan kedua sumber tadi adalah kewajiban mencatat nikah, ketentuan penjatuhan talak dimuka sidang pengadilan. Jadi, bila dalam arti pertama fikih adalah suatu cabang studi, maka dalam arti kedua, fikih adalah himpunan norma-norma yang menjadi objek kajian fikih dalam arti pertama.¹⁴

3. Hukum Syar'i

Hukum syar'i menurut bahasa artinya “menetapkan sesuatu atas yang lain”, sedangkan menurut istilah syara' adalah “sesuatu ketentuan dari yang menentukan syari'at yang bertalian dengan perbuatan orang yang mukallaf didalamnya mengandung tuntutan, kebolehan, dan larangan serta mengandung ketentuan sebab, syarat, dan mani', atau halangan terlaksananya hukum”.¹⁵

Secara teknis dalam ilmu hukum Islam; hukum syarak didefinisikan sebagai “sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan perizinan atau penetapan.” Definisi ini mengandung dua hal: (i) bahwa hukum

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*,... hal. 5

¹⁵<http://al-badar.net/pengertian-hukum-syari-tasyri-dan-syariat/> diakses pada 19 April 2016

itu adalah sapaan ilahi yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah lakunya, dan (ii) bahwa hukum yang merupakan sapaan ilahi itu berisi tuntutan, perizinan (pembolehan) atau penetapan.

Sapaan ilahi itu bisa berwujud mewajibkan, melarang, menganjurkan, memakruhkan, atau membolehkan (mengizinkan) manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bisa juga berwujud menetapkan hubungan dua hal di mana yang satu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Misalnya, dalam Alquran pembuat Hukum Syarak menyapa manusia melalui firman-Nya, “*Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian.*” Ayat ini adalah dalil hukum dan sapaan ilahi yang terkandung di dalamnya adalah yang dimaksud dengan hukum.¹⁶

Penekanan konsepsi hukum dalam pengertian Islam tidak lebih ditekankan pada *the commands of the supreme power in a stute*, melainkan lebih pada sapaan ilahi. Karena itu validitas suatu aturan sebagai hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ia merupakan pencerminan *sapaan ilahi*, dengan kata lain sejauh mana ia benar-benar diturunkan dari sapaan ilahi. Tetapi ini tidak berarti bahwa kekuasaan Negara tidak penting untuk menenami konsep hukum

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*,... hal. 6

Islam. Kekuasaan itu sangat penting sebagai sarana pelaksanaan dan penegakan hukum syariah, tetapi tidak merupakan unsur substansial dalam konsepsi hukum.

Aturan-aturan yang dibuat oleh Negara bukan sama sekali tidak mendapat tempat dalam konsepsi hukum Islam. Aturan-aturan itu juga penting dan biasanya ditempatkan di dalam domain *as-siyasah asy-syar'iyah*.¹⁷

Dalam hal ini untuk menunjang penelitian, penulis lebih mengacu pada Hukum Syar'i (hukum syarak, hukum syariah) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Karena hukum syar'i ini Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam) seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, istilah ini sering dipakai dalam bentuk jamak “ hukum-hukum syarak”.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukum Islam merupakan sapaan ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Akan tetapi, disamping itu terdapat sumber-

¹⁷*Ibid*, hal.11

sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih konkretnya, sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Alquran dan sunnah Nabi Saw., dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (konsensus), *Qiyas* (analogi), *istihsan* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, '*uruf*' (adat kebiasaan), *sadduz-zariah* (tindakan preventif), *istishab* (kelangsungan hukum), fatwa Sahabat Nabi Saw., dan *syar'u man qablana* (hukum agama samawi terdahulu).¹⁸

1. Al Quran

Al Quran adalah *kallam* Allah, merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Rasulullah saw yang ditulis di *mushaf* dan diriwayatkan dengan *mutawatir* serta membacanya adalah ibadah. Abd Al-Wahhab Al-Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul Al-Fiqh* lebih jauh mendefinisikan Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh *ruhul amin* ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan *lafadz* Bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah saw bahwa dia adalah seorang utusan Allah, menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Dengan membaca Al-Quran itulah maka orang menghampirkan dirinya kepada Allah dan menyembah-Nya.

¹⁸*Ibid*, hal. 15

Sedangkan pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari, lafadz Al-Quran diambil dari akar kata *qarn* yang berarti menggabungkan sesuatu atas yang lain; karena surah-surahnya dan ayat-ayat Al-Quran satu dan lainnya saling bergabung dan berkaitan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa penamaan kitan ini dengan Al-Quran karena Al-Quran mencakup inti dari kitab-kitab-Nya.¹⁹

2. Sunnah

Sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Saw. Yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan Sunnah ini direkam atau diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw. Yang merupakan Sunnahnya. Dengan demikian, sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadis, dan hadis adalah rekaman melalui Sunnah Nabi Saw. Diwartakan. Namun, karena Sunnah terkandung dalam hadis berisi Sunnah, maka dalam pemakaian, keduanya menjadi identik: Sunnah adalah hadis dan hadis adalah Sunnah.

¹⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas UII Yogyakarta, 2004), hal. 26

Berbeda dengan Alquran yang otentisitas teksnya tidak diragukan lagi, hadis dalam banyak kasus tidak semuanya sahih (otentik). Para ahli hadis dan teoretisi hukum Islam membedakan hadis dari segi autentisitasnya menjadi tiga kategori: (1) hadis sahih, (2) hadis hasan, dan (3) hadis daif. Ahli-ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadis sahih dan hadis hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadis daif tidak dapat menjadi dasar hukum. Masalah ini biasanya dikaji dalam buku teori hukum Islam.²⁰

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah ushul ialah kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah Saw terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa maka peristiwa itu dikemukakan keadaan semua *mujtahid* di saat terjadinya. Para *mujtahid* itu sepakat memutuskan/ menentukan hukumnya.²¹ Tidak semua mazhab menerima ijmak dengan konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum Hambali hanya menerima ijmak para sahabat Nabi Saw., sedangkan ijmak sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijmak seperti

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hal. 16

²¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, hal. 47

itu secara factual adalah sulit. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.²²

Ketentuan hukum mengenai ijma', dikatakan Rasulullah Saw:

“Umatku tidak akan sepakat untuk membuat kekeliruan “ (HR. Ibnu Majah)

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim di sisi Allah pun dipandang baik juga” (HR. Ahmad)

Ditinjau dari sudut menghasilkan hukum ini, maka ijma' dapat dibagi dua:

- 1) *Ijma' Sharih*, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Masing-masing bebas mengeluarkan pendapat. Jelas terlihat dalam fatwa dan dalam memutuskan suatu perkara. Tiap-tiap mujtahid itu merupakan sumber hukum. Menurut *jumhur* ulama disebut juga *Ijma haqiqi* dan menjadi sumber hukum syariat.²³
- 2) Selanjutnya *Ijma Sukuti*, sebagian mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa, atau memutuskan suatu perkara. Sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia menyetujui atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah. Menurut *jumhur* ulama *Ijma*

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah ...*, hal. 17

²³Ade Dedi Rohayana, *Ushul Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005), hal. 122

sukuti disebut juga dengan *ijma I'tibari*, sumber hukum yang kedudukannya relative.

4. Qiyas

Qiyas adalah istilah *ushul*, yaitu mempersamakan peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya.²⁴ Berikut definisi Qiyas menurut para ulama':

- a. Menurut Ibnu as-Subki, qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan 'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.
- b. Menurut al-Amidi, qiyas ialah keserupaan Antara cabang dan asal pada 'illah hukum asal menurut pandangan mujtahid yang menyamakan hukumnya.²⁵

Jadi Dengan kata lain, qiyas adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Alquran dan Hadis ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan sifat Antara keduanya.

Contoh mengenai ini adalah qiyas (analogi) seluruh perjanjian selain jual beli kepada akad jual beli tentang syarat adanya ridha (perizinan). Dalam hadisnya, Nabi Saw. Hanya menyebutkan jual beli saja yang disyaratkan perizinan untuk sahnya. Kemudian para ahli hukum menyatakan bahwa seluruh akad lainnya juga disyaratkan perizinan (ridha) dengan dasar analogi kepada akad jual beli.

²⁴Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, hal. 47-48

²⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), hal. 161

Untuk sahnya dilakukan qiyas, harus terpenuhinya empat rukun qiyas: (1) adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Al-Quran atau Hadis, dan dalam contoh di atas adalah kasus akad jual beli; (2) adanya ketentuan hukum kasus pokok dan dalam kasus di atas adalah penetapan perizinan sebagai syarat jual beli; (3) adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, dan dalam contoh di atas adalah kasus akad-akad selain jual beli; dan (4) adanya 'illat (*causa legis*) bersama, yaitu alasan hukum yang sama Antara kedua kasus bersangkutan dalam contoh di atas adalah sifat sama-sama merupakan akad.

Dari apa yang dikemukakan diatas tampak bahwa dasar penetapan hukum bagi kasus baru adalah *kesamaan* kasus tersebut dengan kasus pokok.²⁶

5. Istihsan

Istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu.²⁷ dalam teori hukum Islam, *istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat...*, hal. 17

²⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, hal. 49

perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu usul fikih, *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian”.

Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini dilarang oleh Nabi Saw. Dalam sebuah hadisnya, “*Sedekahkanlah pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi diinfakkan hasilnya.*” Akan tetapi, dalam keadaan khusus dimana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu.

Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsan*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, ihtisan merupakan suatu upaya mengatasi kekakuan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan

tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka hukum boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.²⁸

6. 'Urf

Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan. "*Urf* disebut juga adat kebiasaan."²⁹

Macam- macam 'Urf :

- 1) '*Urf Shahih* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan membayar mahar.
- 2) '*Urf Fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam aqad perjanjian yang bersifat riba.³⁰

7. Saddudz-dzari'ah (tindakan preventif)

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi: Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat...*, hal.19

²⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, hal. 49

³⁰Mithahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh:Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hal.104

Secara harfiah, *saddz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syari'ah. Sebagai terminologi hukum Islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya dibolehkan, namun, melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat.³¹

contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum-minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.³²

Para ahli usul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, hal. 22

³²Abd. Rahman Dahlan *Ushul Fiqh...*, hal. 236

muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung masalah.³³

8. Istishhab.

Istishhab artinya pelajaran yang diambil dari sahabat Rasulullah Saw. Menurut istilah para ulama *ushul*, yaitu hukum terdapat sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya; sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap dimasa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.

9. Mashlahatul Al-Mursalah

Mashlahatul Al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak di-syari'at-kan oleh syar'I dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah al-mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.³⁴

³³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, hal.22

³⁴Mithahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, hal. 142

C. Ketentuan-ketentuan Hukum Islam Tentang Bisnis

1. Tidak Riba

a. Pengertian Riba

Riba Secara Bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.³⁵ Dalam Al-Qamus disebutkan: *riba-yarbu-ribaaan*, artinya: bertambah dan berkembang. Sementara dalam *Al-Mishbahul Munir* disebutkan: *riba* artinya kelebihan dan tambahan. Dan Imam An-Nawawi menandakan dalam *Tahdiebul Asmaa wal Lughaat*. Riba termasuk jenis isim maqhsur yang arti sebenarnya adalah bertambah.³⁶ berarti bertambah atau tumbuh/subur. Korelasinya adalah, seseorang yang melakukan riba, hartanya akan bertambah, tumbuh dan berkembang (secara lahiriah).

Adapun arti Riba dalam Fiqh Imam Asy-Syarbini menjelaskan : “Aqad atas sebuah kompensasi tertentu, yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2010), hal. 215

³⁶Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syari'at Islam*,(Solo: At-Tibyan,2002), hal. 30

berlangsung maupun ketika ada penundaan satu barang yang ditukarkan”.³⁷ Berikut riba menurut para ulama’:

- a. Menurut Abu hanifah, riba adalah melebihi harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo.³⁸
- b. Menurut Ulama’ fiqh, Ulama’ Hanabilah “riba ialah pertambahan sesuatu yang dikhususkan”.
- c. Berdasarkan pandangan dua ulama’ diatas, ulama’ selanjutnya ulama’ hanafiyah memberikan pendapat yang berbeda mengenai riba. Yakni “riba ialah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.”³⁹
- d. Menurut aturan yang telah disepakati seluruh ulama’ di Indonesia yang sudah terlampir dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga: “Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan

³⁷Jasri Firdaus,”Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari’ah” dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

³⁸<https://www.islampos.com/243971-243971/> diakses pada 4 April 2016

³⁹Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 259

yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah."⁴⁰

Jadi persesuaian Antara arti riba secara Bahasa dengan artinya menurut istilah amat jelas sekali. Karena secara Bahasa arti riba adalah “ bertambah” yang berlaku bagi apa saja. Dalam syari'at kata riba itu digunakan untuk segala bentuk jual beli yang diharamkan.

Dan diantara bermuamalah yang diharamkan ialah dengan riba. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya.⁴¹

b. Dalil Haramnya Riba


Para Ulama' sepakat bahwa riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, juga Ijma para ulama. Jadi tidak ada lagi khilafiyah di kalangan fuqaha mengenai hukum riba lantaran kejelasan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-sunnah.

Jadi yg perlu dipahami adalah bahwa seorang muslim harus berkeyakinan bahwa Riba adalah haram tanpa ada keraguan sedikitpun. Berikut Diantara dalil yg menunjukkan haramnya Riba :

1) Al-Qur'an

⁴⁰Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba...*, hal. 33

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hal.183




Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁴²

Bahwa hendaknya di dalam berbisnis atau perniagaan, manusia harus tahu jual beli yang dihentikan dan yang diharamkan. Karena Allah telah menghalalkan jual beli dan riba. Dan neraka balasnya bagi manusia yang tetap menjalankan riba.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), hal. 47

Riba juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴³

Ayat diatas menegaskan bahwa perbuatan riba sangat dilarang, dan manusia harus meninggalkannya, karena Allah dan Rasulnya memerangi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2) As-Sunnah

“ diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud dan lain-lain)

3) Ijma’

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam

⁴³Ibid, hal. 47

c. Macam-macam Riba

1. Riba nasi'ah

Nasi'ah artinya penundaan, yaitu Riba yang terjadi dalam suatu transaksi karena adanya unsur penundaan, baik yang terjadi dalam jual beli maupun dalam transaksi hutang piutang.⁴⁴

Adapun pengertian riba nasi'ah menurut para ulama':

- a. menurut ulama' Hanafiyah riba nasi'ah, "ialah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya".
- b. Menurut ulama' Syafi'iyah riba nasi'ah, "yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya".⁴⁵

Riba Nasi-ah merupakan jenis riba yang populer pada jaman jahiliyah. Menambah beban orang yang tak mampu membayar hutangnya. Inilah asal riba di masa jahiliyah.⁴⁶ Hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum

⁴⁴Jasri Firdaus,"Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 263

⁴⁶Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam...*, hal. 53

sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.⁴⁷ Riba semacam ini haram menurut kesepakatan ulama kaum muslimin.⁴⁸

Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.⁴⁹

2. Riba Fadhal

Riba *fadhal* atau riba tambahan,⁵⁰ yaitu riba yang terjadi dalam suatu transaksi pertukaran atau jual beli, di mana penjual dan pembeli melakukan akad jual beli antara barang yang sama (sejenis) tetapi terdapat perbedaan kuantitas. Adapun pengertian Riba Fadhal menurut para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut ulama' Hanafiyah riba fadhal ialah, “ *tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis.*”
- b. Menurut ulama' Syafi'iyah riba fadhal “*adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya.*”⁵¹

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat Islam...*, hal. 222

⁴⁸Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam...*, hal. 53

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat...*, hal. 222

⁵⁰Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam...*, hal. 69

⁵¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 262

Riba Fadl adalah jenis riba yang ditegaskan keharamannya dalam Islam dalam beberapa bentuk barang berikut, contohnya: yaitu apabila seseorang menukar emas dengan emas, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut.⁵² Para ulama bersepakat tentang keharaman penjualan barang-barang sejenis itu bila tidak sama ukuran atau takarannya, padahal jenisnya sama. Sementara ada sebagian ulama yang menukil bahwa terdapat ijma' tentang keharamannya dalam enam bentuk barang dagangan tersebut, bila salah satu jenisnya dijual dengan (diganti) jenis yang lain.⁵³

2. Tidak Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa Arab bermakna al-khathr, yang berarti bahaya, disebut bahaya karena gharar secara lahiriah tampak menarik akan tetapi kenyataannya bisa sebaliknya, maka dia mengandung unsur bahaya/ resiko bagi pihak yang berakad. Gharar juga berarti al-jahaalah atau ketidak jelasan yakni jual beli yang tidak jelas di mata pihak-pihak yang berakad. Selain alkhathar dan al-jahaalah gharar secara bahasa

⁵²<http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html>

⁵³Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam...*, hal. 70

juga berarti al-khidaa' (tipu daya/penipuan).⁵⁴berikut pengertian gharar menurut para tokoh ulama':

- a. Menurut Ibnu Urfah , gharar adalah sesuatu yang lahirnya menarik tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Maksudnya gharar tersebut tipu daya yang bentuknya terlihat menarik atau memikat namun bentuk dalamnya tidak diketahui
- b. Adapun Menurut Musthafa Al-Zarqa' yang terkesan mirip dengan pandangan Ibnu Urfah bahwa gharar adalah suatu tipu daya melalui perkataan atau perbuatan sehingga menarik minat seseorang untuk melakukan sesuatu akad.⁵⁵
- c. Lain halnya dengan Menurut hanafiyah bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- d. Berbeda dengan pandangan Hanabilah bahwa gharar adalah sesuatu yang ragu Antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.⁵⁶ Maksudnya sesuatu yang meragukan, ada unsur tidak jelas.
- e. Menurut Imam Asy-syairozi salah seorang Ulama' syafiiyah mempunyai pendapat yang mirip dengan pandangan ulama' diatas

⁵⁴Jasri Firdaus,"Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁵⁵Nazaruddin Abdul Wahid,*Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2010), hal. 67

⁵⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2015), hal. 101

yakni “Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas atau tersembunyi, dan hasil akhirnya tidak diketahui.”

- f. Sedangkan Imam Al-qarafi salah seorang ulama’ malikiyah menyatakan : “Gharar dalam bahasa arab menurut Al-qadli ‘Iyadh adalah sesuatu yang tampak lahirnya menyenangkan tetapi batinnya tidak menyenangkan, dan dari situlah maka dunia disebut perhiasan yg penuh tipu daya, gharar juga bias berasal dari kata ghirarah yang bertipu tipu daya atau penipuan”.⁵⁷
- g. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memaparkan pendapat yang tidak jauh beda dengan pendapat ulama’ diatas yakni menyatakan Al-Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*).
- h. Dari seluruh pendapat ulama’ diatas, pendapat Syaikh As-Sa’di juga mengatakan, Al-Gharar adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan).⁵⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gharar adalah setiap transaksi yang tidak jelas, atau bahkan mengandung unsur penipuan secara sengaja. Ketidak jelasan mungkin terjadi pada harganya,

⁵⁷Jasri Firdaus,”Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari’ah” dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁵⁸Agustri,SHI., “Pengertian, Hukum, Contoh Jual Beli Tidak Jelas [Gharar], Haram atau Halal?” dalam <http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>,diakses 8 April 2016

jenis atau spesifikasi barang yang diperjual belikan, ukuran atau takarannya, ketidak jelasan hasilnya, ketidak jelasan atau ketidak pastian serah terima barang yg diperjual belikan, atau tidak jelas atas efek apa yang akan muncul dari transaksi tersebut, dan ketidak jelasan ini mengandung unsur khathar (bahaya/resiko) bagi sebagian atau seluruh pihak.⁵⁹

b. Jenis-jenis gharar

Fuqaha mazhab yang muktabar telah memberikan gambaran beberapa bentuk gharar yang tidak dapat diketahui akibatnya terhadap jual beli. Secara umum ada tiga pandangan fuqaha dalam masalah ini yaitu :

1. Gharar yang mendasarkan pada keraguan, sebagaimana disampaikan Al-Kasani dan Ibnu Abidin dari golongan Hanafi. Bahwa gharar adalah risiko seimbang yang bakal dihadapi oleh peniaga baik sesuatu yang dikehendaki tersebut diperoleh ataupun tidak, hal inilah yang dinamakan dengan syak.
2. Gharar tidak dipahami (jahalah), sebagaimana disampaikan oleh Al-Sarakhsi dari golongan Hanafi. Bahwa suatu jual beli yang tidak diketahui akibatnya terhadap barang belian. Sedangkan mazhab

⁵⁹Jasri Firdaus,"Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

syafi'i berpendapat bahwa jahalah mengenai barang jualan menjadi tidak sah jual beli mesti mengetahui barang yang diperjual belikan dari sudut kadar dan sifat ketika akad dilakukan.

3. Gharar yang mendasarkan kepada sesuatu yang tidak diketahui akibatnya.⁶⁰ Ia tertutupi dalam dua hal, yaitu positif dan negatife, namun unsur negatifnya lebih besar dari positif. Pendapat ini disampaikan oleh jumbuhur ulama'.⁶¹

c. Dalil yang mengharamkan gharar.

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁶²

Ayat diatas menjelaskan bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri

⁶⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hal. 102

⁶¹Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Syari'ah...*, hal. 69

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah...*, hal. 29

mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram.

Adapun penjelasan lainnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَ يَدَيْكُمْ
إِلَّا بِرِضَا
بِكُمْ رَاحِمٍ
اللَّهِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶³

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil keterangan bahwasanya Allah telah menyuruh manusia untuk tidak melakukan hal – hal yang merugikan sesama manusia. Terutama dalam berbisnis, manusia hendaknya melakukan bisnis dengan suka sama suka tanpa ada unsur mendzalimi.

2. Al-Hadits

نَهَى
اللَّهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ
بَيْعِ
بَيْعِ

“ *Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”. (diriwayatkan oleh Abu Hurairah)

⁶³*Ibid*, hal. 83

Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia.

Dengan demikian, maksudnya *bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.⁶⁴

3. Tidak Maysir (judi/untung-untungan)

a. Pengertian Maysir

Kata Maysir diturunkan dari kata *yusr*,⁶⁵ dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang.⁶⁶ Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka maysir adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara ('iwad) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau pertaruhan.⁶⁷ Berikut pengertian judi menurut para tokoh :

⁶⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hal. 102

⁶⁵Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business And Economic Ethics*, hal. 471

⁶⁶Jasri Firdaus, "Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁶⁷Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 471

1. Menurut Ibrahim Hosen, maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁶⁸
2. Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan.
3. Selanjutnya dari kedua Pendapat diatas, pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni mempunyai sedikit perbedaan. Yang dalam kitab tafsirnya Rawa'i' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (rabh) bagi satu pihak dan kerugian (khasarah) bagi pihak lainnya.⁶⁹
4. Dari kedua pendapat diatas yakni Ibrahim Hosen dan Hamzah Ya'qub mempunyai kesamaan pendapat yang pada intinya bahwa maysir adalah pertarungan. Begitu juga dengan pendapat Ibrahim Anis dalam Al-Mu'jam Al-Wasith menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak (muraahanah).⁷⁰

⁶⁸Asrofudin Romdani, "Pendapat para ahli Tentang Maysir (Judi)" dalam <http://asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/pendapat-para-ahli-tentang-maisir-judi.html> diakses 26 april 2016

⁶⁹M. Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni: Rawa'i' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, terj. Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan. (Surabaya : PT. Bina Ilmu 1983). Jilid. 1. hal. 279

⁷⁰<http://pustaka.abdissalam.com/index.php/maisir-atau-qimar/> diakses 25 april 2016

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Maysir adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.⁷¹

Dan Pada jaman jahiliah, maysir terdapat dalam dua hal yaitu:

1. Dalam permainan dan atau perlombaan.
2. Dalam transaksi bisnis/mu'amalat.

Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : bahwa maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.⁷²

b. Dalil mengenai haramnya maysir atau Perjudian.

Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang qoth'i; judi dalam Al-quran dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai budaya. Bahkan,

⁷¹Jasri Firdaus,"Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁷²Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka.⁷³

Beberapa dalil yang menjelaskan keharaman maysir atau berjudi adalah :

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿يَسَّرَ ۙ﴾
الْخَمْرَ ۖ وَالْمَيْسِرَ ۚ فَبِئْسَ مَا كَانَا فِيهِمَا ۚ إِنَّ كَبِيرَ وَجَدِكُمْ
وَأَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَسْرَارًا ۚ وَذَٰلِكُمْ يَسَّرَ لَكُم
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Antara meminum khamar dan bermain judi adalah dosa besar, keduanya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

⁷³Jasri Firdaus,"LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BISNIS SYARI'AH" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal. 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَلْحَمَّ أَلْمَيَّ أَلَأْ أَلْأَزْلَ رَجَسٍ مِّنْ
 أَلشَّيْطِ أَجْ لَعَلَّكُمْ تُفَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Ma'idah:90)⁷⁵

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia hendaknya menjauhi perbuatan syaitan, termasuk salah satu diantaranya maysir atau judi.

يُرِيدُ أَلشَّيْطُ يُوقِعَ بِيَّ أَلْعَدَا أَلْبَعْضَا أَلْحَمَّ أَلْمَيَّ
 وَيَصُدَّكُمْ ذِكْ أَللَّهِ أَلصَّلَاةُ فَهَلْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS Al-Ma'idah:91)⁷⁶

Ayat diatas mengungkapkan pula alasan pelarangan perjudian, yaitu akan menimbulkan permusuhan dalam hubungan sosial.⁷⁷ harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang

⁷⁵Ibid, hal. 123

⁷⁶Ibid, hal. 123

⁷⁷Inggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 33

oleh Agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil Judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya.⁷⁸

Jadi maysir atau judi adalah sebuah bentuk *gharar*, karena penjudi tak menghiraukan akibat dari judi. Seseorang menyimpan uangnya sebagai pertaruhan dimana jumlah yang dirisikokan mungkin akan memberi sejumlah uang yang besar atau mungkin hilang atau rusak/hancur.⁷⁹ Dari beberapa dalil di atas maka para ulama sepakat bahwa perjudian adalah haram.⁸⁰

4. Orientasi Hukum Islam Sebagai kendali Bisnis

Sejalan dengan kaidah ushul "*al-aslu fi al-af'al at-taqayyud bi hukmi asy-asyar'i*", yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara' : wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam.

Dengan kendali hukum Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama (1) target hasil : profit-materi dan benefit-nonmateri, (2)

⁷⁸Syamsudin Adz Dzahadi, *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Insani, 1992), hal. 147

⁷⁹Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 472

⁸⁰Jasri Firdaus, "Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah" dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html> diakses 5 April 2016

pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.⁸¹

1. Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri. Tujuan perusahaan harus tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, namun juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.⁸²

Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan orientasi *qimah insaniyah*, berarti pengelola perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan social (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai *akhlaqul karimah* (akhlaq mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga dalam

⁸¹Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami...*, hal. 18

⁸²Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*,hal. 187

perusahaan tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau professional. Sementara itu, *qimah ruhiyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁸³

Dalam setiap amalnya, seorang muslim selain harus berusaha meraih *qimah* yang dituju, upaya yang dilakukan itu juga haruslah sesuai dengan aturan Islam. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah.

Jadi, amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah SWT ketika melakukan setiap perbuatan dinamakan dengan ruh. Inilah yang dimaksud dengan menyatukan Antara materi dan ruh. Inilah juga yang dimaksud bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah.

2. **Pertumbuhan.** Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring

⁸³*Ibid...*, hal. 188

dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.⁸⁴

3. **Keberlangsungan.** Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Dan manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tak “menganiaya” bawahan dan bawahan tak merugikan perusahaan.⁸⁵ oleh karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagaimana upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut juga dijalankan dalam koridor syariah.
4. **Keberkahan.** Faktor keberkahan atas orientasi untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntunan syari’at. Karenanya, para pengelola bisnis perlu mematok orientasi keberkahan yang dimaksud agar

⁸⁴Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, hal. 20

⁸⁵Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*,hal. 183

pencapaian segala orientasi di atas senantiasa berada di dalam koridor syari'at yang menjamin diraihny keridhaan Allah SWT.⁸⁶

D. Macam-macam kemitraan kerja sama bisnis

1. Syirkah 'Inan

Syirkah 'inan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Syirkah dalam Islam hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan ijma' sahabat.⁸⁷

Contoh syirkah 'inan dapat di cermati sebagai berikut : Fahmi dan Syahmi adalah sarjana-sarjana teknik informatika. Fahmi dan Syahmi bersepakat menjalankan bisnis jasa perancangan dan pembangunan sistem informasi untuk organisasi-organisasi pemerintahan atau swasta. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp20 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau kendaraan yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik (mitra usaha) berdasarkan porsi

⁸⁶Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami...*, hal. 21

⁸⁷Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 228

modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.⁸⁸

2. *Syirkah 'Abdan*

Syirkah 'abdan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa memberikan kontribusi modal (amal).⁸⁹ Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) maupun kerja fisik (seperti tukang batu).

Syirkah ini juga disebut syirkah 'amal. Contoh Syirkah 'abdan: Udin dan Imam sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: Udin mendapatkan sebesar 60% dan Imam sebesar 40%.⁹⁰

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian antara keduanya, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah 'abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan

⁸⁸Amanah Tige Tige, “Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>, diakses pada 13 Juli 2016

⁸⁹Veithzal Rivai, *islamic business and economic ethics...*, hal. 228

⁹⁰Amanah Tige Tige, “Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>, diakses pada 13 Juli 2016

pekerjaan yang halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra usaha).⁹¹

3. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (mudhârib) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan. Syarat-syarat mudharabah antara lain:

1. modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya
2. modal harus diserahkan kepada mudârib untuk memungkinkannya melakukan usaha.
3. modal harus dalam bentuk tunai bukan utang.

⁹¹Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 229

4. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 5. kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 6. pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudârib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib a-mal.⁹²
4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud merupakan kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat.⁹³ Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.⁹⁴

Syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal) dengan adanya pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal). Contoh Syirkah wujud : Andri dan Rangga adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu Andri dan Rangga bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. Andri dan Rangga bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga

⁹²Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2011), hal. 52

⁹³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 154

⁹⁴Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah*, (Malaysia : IIUM Press, 2009), hal. 32

pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujud ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan.⁹⁵

5. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang telah dijelaskan di atas. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah ‘inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadhah, atau ditanggung oleh mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujud.⁹⁶

Contoh Syirkah mufawadhah : Adha adalah pemodal, berkontribusi modal kepada Fahmi dan Syahmi. Kemudian, Fahmi dan Syahmi juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Fahmi dan Syahmi.

⁹⁵Amanah Tige Tige, “Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>, diakses pada 13 Juli 2016

⁹⁶Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 232

Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika Fahmi dan Syahmi sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika Adha memberikan modal kepada Fahmi dan Syahmi, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini Adha sebagai pemodal, sedangkan Fahmi dan Syahmi sebagai pengelola.

Ketika Fahmi dan Syahmi sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ‘inan di antara Fahmi dan Syahmi. Ketika Fahmi dan Syahmi membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara Fahmi dan Syahmi. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah dan disebut syirkah mufawadhah.⁹⁷

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang telah lalu, ada penulisan skripsi yang terkesan mirip dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh penulis yakni:

1. **“Bisnis Investasi Online di www.profitclicking.com Dalam Prespektif Hukum Islam”** yang ditulis Juliana Niswah Qonita, Mahasiswa

⁹⁷Amanah Tige Tige, “Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>, diakses pada 13 Juli 2016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Prodi Mu'amalah tahun 2014. Dalam penulisan Skripsi ini , penulis membahas tentang bagaimana system bisnis profit clicking ini yang arah bisnisnya tidak sesuai dengan iming-iming iklannya yang mempunyai profit yang besar , sulitnya *withdraw* , seringnya ganti laman website yang membuat member sangat dirugikan.⁹⁸

2. **“Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) Kota Malang”** yang ditulis Intan Kusuma Dewi Elya, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 .dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang pandangan MUI mengenai bisnis online MMM secara keseluruhan yang berada di kota Malang, dalam bisnis ini lebih ditenarkan dengan orang Indonesia dengan nama “Manusia Membantu Manusia”, yang menjadi permasalahan dalam bisnis ini tidak disebutkan kemana arah invest member dipergunakan.⁹⁹

Berdasarkan pemaparan dua peneliti terdahulu Untuk kesan yang mirip dari penelitian terdahulu ialah sama-sama bisnis online yang bersifat investasi, adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah nama bisnis yang dijalankan,system transaksi bisnisnya, permasalahan yang dihadapi masing-masing peniliti. Jadi berbeda dengan skripsi tersebut, maka dalam penulisan skripsi **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis SAKUKU.NET (Studi Kasus Pada Forum Komunitas Gotong royong di Tulungagung)”** penulis lebih menjelaskan SAKUKU.NET menurut Hukum Islam secara keseluruhan. Penulis juga akan membahas

⁹⁸Niswah Qonita, *Bisnis Investasi Online di www.profitclicking.com Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

⁹⁹Intan Kusuma Dewi Elya, *Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) Kota Malang*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

mekanisme bergabung di bisnis SAKUKU.NET tersebut. Penulis merasa risau dengan system bisnis tersebut, disamping para member yang notabennya mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu penulis berkeinginan membahasnya dalam skripsi ini.